

**KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH
POLDA JAWA TIMUR**

Haris Aksara

Polda Jawa Timur

Email: harisaskara@gmail.com

Moh. Muhibbin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Email: muhibbinsh.mh_d@yahoo.co.id

Abstrak

Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narkotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesenambungan.

Kata-Kunci: Polisi, Penyidikan, Narkotika.

Abstract

Investigators in the east java police jurisdiction are required to understand the criminal act of narcotika, such as a number of prohibitions in it such as the community is not allowed to store narcotics for any type and class. To get optimal useful results and usefulness in the process of investigating narcotics criminal cases, and avoiding unwanted legal consequences such as pre-trial demands, compensation and rehabilitation, or even until the release of the defendant from all lawsuits and legal charges as a result of the transparency of the investigator, then every Police Officer who carries out the task of investigation must hold firm and carry out all the principles in the investigation. The investigation activity has five

principles, namely: 1. Principle of Responsibility, 2. Principle of Certainty, 3. Principle of Speed, 4. Principle of Security, 5. Principle of Continuity.

Keywords: *Police, Investigation, Narcotics*

PENDAHULUAN

Upaya membangun manusia Indonesia tidaklah mudah. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seringkali menghadapi berbagai bentuk tantangan. Meskipun demikian, upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat yang semakin bermacam-macam, diantaranya dengan maksud menggunakan narkoba sebagai obyek dari kebutuhan yang harus dipenuhinya, meski untuk memenuhinya dengan cara-cara melanggar norma hukum yang berlaku.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di

harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Meski demikian, kejahatan penyalahgunaan narkoba ini masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan di beberapa kelompok masyarakat, khususnya di kalangan usia muda, ada kecenderungan terjadi peningkatan atau perkembangan modus penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkoba seperti di kalangan remaja atau mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas, seperti akibatnya pada diri sendiri hingga penularannya pada anggota masyarakat lain.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.¹

Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan

¹<http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Januari 2022

**KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA
TIMUR** (Haris Aksara, Moh. Muhibbin)

penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi

penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.²

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan.

² Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.³

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah pihak Penyidik, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika⁴, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.

Pokok permasalahan dalam mengimplementasikan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika anatar lain:

1. Bagaimanakah implementasi penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jatim?
2. Apa saja hambatan implementasi penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jatim?
3. Apa saja upaya strategis Polri dalam implementasi penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Jatim?

³ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hal. 260.

⁴ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁵. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu: studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan

PEMBAHASAN

Secara kriminologis, penggunaan narkotika adalah kejahatan yang pelaku sekaligus menjadi korban. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan ini yang memiliki dampak jangka panjang, khususnya ketergantungan dan toksifikatif, diperlukan suatu model penghukuman yang jauh berbeda dari model yang diterapkan kepada narapidana pada umumnya. Undang-undang yang mengatur narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22/1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai UU No. 22/1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, UU Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar. Meski demikian penyidik di Polda Jatim tetap menjalankan kinerja dalam hal penyidikan sesuai dengan ketentuan yuridis, yakni mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang mendukung atau menyertainya seperti UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narkotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat

⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,2002), hal.15.

tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.

Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narkotika secara ilegal.

Penyidik di wilayah Hukum Polda Jatim dituntut memahami, bahwa melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social menjadi kewajiban bagi para pecandu. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Disinilah Penyidik di Polda Jatim dituntut memahami hubungan dengan keluarga.

Penyidik di Polda Jatim dituntut memahami, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam UU tersebut.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Keinginan ini akhirnya terwujud dengan kehadiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian



**KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA
TIMUR (Haris Aksara, Moh. Muhibbin)**

penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik di Polda Jatim tetap mengacu pada prosedur penyidikan tindak pidana narkoba menurut UU No.35 Tahun 2009. Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana ini, oleh penyidik di Polda Jatim diperoleh suatu pemahaman bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu penyidik di Polda Jatim bertindak tegas dan berkepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyidik tindak pidana narkotika.

Pengobatan dan atau perawatan terhadap pecandu narkotika (pelaku penyalahgunaan narkotika) lebih efektif daripada tetap memenjarakan mereka yang masih dalam tahap ketergantungan pada narkotika, akibatnya adalah peredaran narkotika *justru* terjadi didalam LAPAS itu sendiri, seperti yang diberitakan dalam surat kabar nasional Kompas edisi hari Kamis, 5 April 2007 yang memberitakan bahwa seorang napi juga meresahkan peredaran narkotika di LP. Bahkan, para pengedar narkotika menjadi raja kecil yang bisa mengatur segalanya dengan kekuatan uang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ancaman pidananya perlu direvisi kembali, artinya dalam hal mereka sebagai pecandu bukanlah tempat yang tepat dan sarana yang efektif jika menempatkan mereka dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam LAPAS terlebih dengan kondisi LAPAS saat ini yang kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadapnya.

Dalam kenyataannya sudah banyak pusat rehabilitasi yang dibangun oleh pihak swasta untuk merehabilitasi para penyalahgunaan narkotika ini, tetapi perannya terhadap mereka yang terjerat dalam Undang-undang tentang Narkotika ini tidak dimanfaatkan. Pusat rehabilitasi tersebut lebih banyak berperan terhadap mereka yang terjerumus dalam ketergantungan

narkotika sebelum mereka melangkah lebih jauh, hanya terhadap mereka yang sebelumnya sadar bahwa mereka telah salah menggunakan narkotika ini. Akan tetapi terhadap mereka yang telah terlanjur berhadapan dengan hukum yang ada, akibat penyalahgunaan narkotika ini, justru peran LAPAS yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pusat rehabilitasi untuk mengobati dan merawat mereka yang memang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hendaknya didahulukan dalam pengobatan dan perawatannya daripada langsung dinyatakan dihukum dan ditempatkan didalam LAPAS. Tujuan yang ingin dicapai adalah pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika, untuk mewujudkannya haruslah menghilangkan lebih dulu efek ketergantungan yang ada dalam diri pecandu narkotika tersebut. Upaya non penal dengan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika lebih efektif dari memenjarakan mereka. Ancaman pidana yang berat bukanlah sarana yang efektif untuk menakut-nakuti para pelaku tersebut, tetapi tujuan pemidanaan tersebut haruslah dapat terwujud dengan cara yang lebih bijak dari sekedar dengan ancaman pidana yang sangat berat tersebut. Terlebih dengan denda yang akhirnya juga tidak dapat dibayar oleh pelaku penyalahgunaan narkotika ini, sehingga bukankah tidak efektif ketentuan pidana yang telah tegas tercantum dalam Undang-undang tersebut.

Jika tetap mengakomodir sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut, hendaknya ini menjadi tugas berat dari hakim untuk memberikan dalam putusannya tidak hanya pengenaan pidana saja yang diprioritaskan tetapi rehabilitasi terhadap pelakunya yang didahulukan. Dengan demikian ketika si pelaku telah bebas dari efek ketergantungan maka pengenaan pidana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) yaitu masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal tersebut diharapkan pelaku penyalahgunaan narkotika saat menjalani pidana di LAPAS sudah dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap narkotika, sehingga ke depan tidak ditemukan kembali kasus peredaran narkotika yang terjadi didalam LAPAS.

Hakim mengurus nasib seseorang, yang karena sesuatu dan lain alasan ia berhubungan dengan alat negara penegak hukum. Diawali dari si pengusut/penyidik, disertai penasihat hukum/pembela, penuntut dan terakhir ia menjadi obyek perhatian sang hakim yang ditangannya tergantung ketentuan nasibnya. Hakim dapat berbuat apa saja atas diri terdakwa asal ada dasar hukumnya. Sebutlah menetapkan pidana, sehari, sebulan atau

**KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA
TIMUR** (Haris Aksara, Moh. Muhibbin)

bertahun. Bahkan memerintahkan pencabutan nyawa sekalipun ia dibenarkan.⁶

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah: Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narkotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum dalam hal ini implementasi penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Polda Jatim, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.

Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesenambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul,SH, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

⁶ Bismar Siregar., *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62.

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Hankam Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta, 1982.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1996; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention On Psychoterapic Substances 1971 (Konvensi Psikoterapi 1971).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Fauzan,Ahmad, 2008, *Anak Indonesia Menghadapi Kejahatan Mutakhir*, Jakarta: Gerbang Indonesia
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Tehnik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Indonesia
- Harahap, Yahya, M. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husein, Harun, M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Khamzah, Abdil, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Jentra Media
- Mun'im, Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, Karya Unpra 1982.
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Siregar, Bismar, SH., *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeherto. 2002. *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.



**KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA
TIMUR** (Haris Aksara, Moh. Muhibbin)

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

_____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

_____. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

_____. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Artha Jaya

_____. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Departemen Hankam Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta, 1982.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1996; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention On Psychoterapic Substances 1971 (Konvensi Psikoterapi 1971).

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.